



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER III-16  
M A K A S S A R**

## **PUTUSAN NOMOR: 67-K / PM III-16 / AD / IV /2017**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ilham  
Pangkat/NRP : koptu/31000262890378  
Jabatan : Babinsa Koramil 1412-02/Wundulako  
Kesatuan : Kodim 1412/Kolaka  
Tempat, tanggal lahir : Segeri, 29 Maret 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tinggal : Asmil 1412-02/Wundulako Kab. Kolaka.  
Jl. Pemuda DS. Kodim 1412/Kolaka.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 Makassar tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VII/5 Kendari Nomor: BP-25/A-24/XII/2016/VII/5 tanggal 23 Desember 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danrem 143/HO selaku Papera Nomor : Kep/10/II/2017 tanggal 9 Februari 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/30/III/2017 tanggal 1 Maret 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/67-K/PM III-16/AD/IV/2017 tanggal 20 April 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/67-K/PM III-16/AD/IV/2017 tanggal 21 April 2017.

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.

6. Surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang – undang dan di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan serta hadir dalam persidangan

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III – 16 Makassar Nomor Sdak/30/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 didakwa telah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, namun di persidangan Oditur Militer dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Perkara Tindak Pidana Desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Mengingat : Pasal 108 jo Pasal 124 (4) dan Pasal 141 (10) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Oditur Militer atas diri Terdakwa **Ilham**, Koptu NRP. 31000262890378 tidak dapat diterima,  
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara,  
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer III-16 Makassar guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 28 September 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Letkol Chk NRP. 522960 sebagai Hakim Ketua serta Maryanto Bandji, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH) NRP. 12482/P dan Mulyono, S.H. Letkol Chk NRP. 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Muhaemin S.H.,M.H Letkol Chk Nrp 11970003240568, Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti, Peltu (K). NRP. 21930148301271 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Puspayadi, S.H  
Letkol Chk NRP. 522960

HAKIM ANGGOTA I

Maryanto Bandji, S.H.,M.H  
Letkol Laut (KH) NRP. 12482/P

HAKIM ANGGOTA II

Mulyono, S.H.  
Letkol Chk NRP 522672

PANITERA PENGGANTI

Erna Dwi Astuti  
Peltu (K). NRP. 21930148301271

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)